

# Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam

Regia Cahya Indriyani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Slamet Riyadi, E-mail: [regiacahya2002@gmail.com](mailto:regiacahya2002@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kreditur online, khususnya aplikasi Shopee Pinjam, dalam konteks fintech di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang meliputi batas suku bunga, biaya administrasi, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap Shopee Pinjam, serta untuk mengidentifikasi sanksi yang diberikan oleh OJK kepada kreditur online jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suku bunga pinjaman. Dengan memfokuskan pada hubungan hukum antara PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, Shopee sebagai platform penyedia layanan, dan konsumen sebagai penerima pinjaman, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika perlindungan hukum yang terlibat dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang praktik pengawasan OJK terhadap kreditur online, tetapi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan sistem keuangan dan perlindungan konsumen dalam menghadapi perubahan fintech yang cepat di Indonesia.

**Kata Kunci:** OJK, Kredit Online, Perlindungan Konsumen.

## Abstract

This study examines the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing online creditors, specifically the Shopee Pinjam application, within the fintech context in Indonesia. The OJK is responsible for regulating and ensuring compliance with regulations, including limits on interest rates, administrative costs, and consumer protection. The study aims to understand how the OJK carries out its supervisory function over Shopee Pinjam and to identify sanctions imposed by the OJK on online creditors in case of violations of loan interest rate provisions. Focusing on the legal relationship between PT. Lentera Dana Nusantara as a funding provider, Shopee as a service platform, and consumers as loan recipients, this research also explores the dynamics of legal protection involved in online lending services in Indonesia. Through this analysis, the study not only provides insights into OJK's supervision practices over online creditors but also highlights the importance of financial system sustainability and consumer protection amidst rapid fintech developments in Indonesia.

## Cara Sitasi:

Indriyani Cahya R. ( ... ). "Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. ..., No. ..., Bln Thn – Bln Thn, Pages: ...-....

## A. Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk kreditur *online* yang menawarkan layanan pinjaman melalui aplikasi digital. Salah satu *platform* yang menyediakan layanan pinjaman *online* adalah Shopee Pinjam, bagian dari ekosistem *e-commerce* Shopee. Dengan semakin meningkatnya popularitas layanan pinjaman *online*, pengawasan dari OJK menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas sistem keuangan.

OJK memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pengawasan kreditur *online*. Pertama, OJK bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur operasional lembaga keuangan, termasuk perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang menyediakan layanan pinjaman *online*. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti suku bunga maksimum, biaya administrasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipatuhi oleh kreditur *online*.

Kedua, OJK bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung melalui inspeksi lapangan maupun tidak langsung melalui pelaporan berkala dan sistem pengawasan *online*. Selain itu, OJK juga berperan dalam melindungi konsumen jasa keuangan dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar serta terlindungi dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan.

Ketiga, OJK memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan serta risiko yang terkait, berbagai program pendidikan dan kampanye telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Perkembangan informasi dan teknologi sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal keuangan. Salah satu inovasi signifikan

adalah *financial technology* atau *fintech*. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI *Fintech*) Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa “*financial technology* atau *fintech* adalah penggunaan teknologi di sector keuangan yang mencakup penciptaan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru, dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi sistem, sistem keuangan, fleksibilitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”<sup>1</sup>

Salah satu bentuk teknologi finansial adalah *peer to peer lending*, yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Pinjaman *online* melalui *peer to peer lending*, memfasilitasi akses dana bagi individu yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil, tanpa harus melalui proses pengajuan kredit ke bank. Layanan ini dianggap lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena persyaratan yang mudah serta tidak memerlukan jaminan. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi kapan saja dan di mana saja dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, di mana calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan kredit dan memberikan jaminan, sebelum perjanjian kredit dibuat antara pihak bank dengan nasabah.

Shopee merupakan *platform* perdagangan elektronik yang diperkenalkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Sejak diluncurkan, Shopee telah memperluas jangkauannya ke beberapa negara termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.<sup>2</sup> Selain menawarkan proses transaksi jual beli yang praktis dan modern, Shopee juga menyediakan beragam fitur menarik bagi penggunanya. Salah satu inovasi terbarunya adalah Shopee Pinjam (SPinjam).<sup>3</sup> Shopee Pinjam merupakan salah satu fitur aplikasi Shopee yang diperkenalkan pada tahun 2021. Fitur ini ditujukan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat berupa uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana. PT Lentera Dana Nusantara adalah perusahaan *fintech lending* yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adanya hubungan kerjasama antara pihak Shopee dengan PT. Lentera Dana Nusantara dalam hal pengelolaan fitur Shopee Pinjam, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antara PT. Lentera Dana Nusantara dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman, serta hubungan hukum di antara PT. Lentera Dana Nusantara yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna Shopee Pinjam yang berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen. Secara fungsional, *platform fintech lending* berperan sebagai penghubung antara individu yang meminjam dana dengan mereka yang memberikan pinjaman.<sup>4</sup> Sistem yang diberlakukan pada perusahaan ini memberikan bunga tertentu atas pinjaman sebagai imbalan bagi pemberi dana. Dana yang diinvestasikan melalui perusahaan ini akan dialokasikan ke layanan Shopee Pinjam (Spinjam). Sedangkan pengguna layanan akan membayar angsuran dan bunga pinjaman melalui *platform* pasar Shopee.

Munculnya berbagai perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* telah menarik perhatian masyarakat, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur dalam Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur tentang pendanaan konvensional atau pembiayaan secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*, penyedia layanan pinjaman *online*, wajib mengajukan izin dan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan batas maksimal jumlah pinjaman bagi konsumen sebesar 2 miliar rupiah.<sup>5</sup>

Pada *fintech* berbasis pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK, tarif bunga maksimal yang dikenakan adalah 0,8 persen. Hal ini merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi

---

<sup>1</sup> Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah. (2020). *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law, 3(1),151- 157, h.151. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389> (Diakses pada 03 November 2023, pukul 17.00).

<sup>2</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> (Diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 20.00).

<sup>3</sup> <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187> (Diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 20.00).

<sup>4</sup> <https://ojk.go.id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (Diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 20.00).

<sup>5</sup> Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

*Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).<sup>6</sup> AFPI merupakan wadah yang menaungi para penyelenggara *fintech peer to peer lending* berdasarkan surat Nomor S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan oleh OJK. AFPI menjadi asosiasi resmi yang bertugas menyediakan layanan peminjaman berbasis teknologi informasi.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, kontrak elektronik Shopee Pinjam tidak selalu memberikan keuntungan. Seringkali terdapat risiko pelanggaran, baik oleh kreditur yang memiliki hak atas tuntutan prestasi maupun oleh debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul terkait keabsahan kontrak elektronik, terutama dalam menentukan waktu perjanjian yang sulit ditentukan dan dasar hukum untuk melakukan hal tersebut.

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi praktik-praktik yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman ini. Salah satu aspek utama pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah memastikan kepatuhan Shopee Pinjam terhadap regulasi yang berlaku. OJK menetapkan batas maksimum suku bunga yang dapat dikenakan oleh kreditur online untuk melindungi konsumen dari beban bunga yang terlalu tinggi. Selain itu, Shopee Pinjam diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, tenor, dan biaya-biaya lainnya. Pengelolaan risiko juga menjadi fokus utama dalam pengawasan OJK terhadap Shopee Pinjam. OJK mengawasi bagaimana Shopee Pinjam mengelola risiko kredit dan risiko operasional, termasuk sistem penilaian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan peminjam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberian pinjaman dilakukan dengan adil dan objektif, serta untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar.

OJK menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kreditur *online* seperti Shopee Pinjam beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK adalah pemeriksaan dan audit berkala terhadap Shopee Pinjam. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Shopee Pinjam mematuhi semua regulasi yang berlaku dan operasionalnya berjalan dengan baik.

Selain itu, Shopee Pinjam diwajibkan untuk memberikan laporan berkala kepada OJK mengenai operasional mereka. Laporan ini mencakup data mengenai jumlah pinjaman yang diberikan, tingkat suku bunga, dan tingkat pengembalian pinjaman. Dengan adanya laporan berkala ini, OJK dapat memonitor secara *real-time* operasional kreditur *online* dan dengan cepat mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi. OJK juga menggunakan sistem pelaporan *online* untuk memantau operasional kreditur *online*. Sistem ini memungkinkan OJK untuk mendapatkan informasi secara *real-time* mengenai aktivitas kreditur *online*, sehingga mempermudah proses pengawasan. Selain itu, OJK memiliki mekanisme penanganan keluhan konsumen yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi dengan Shopee Pinjam. Keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh OJK dan tindakan yang diperlukan akan diambil untuk melindungi konsumen.

Peristiwa di atas mencerminkan salah satu permasalahan hukum yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang secara *online*, yang tentunya membutuhkan kepastian hukum bagi penggunaannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah terkait dengan fokus pada Peran OJK Sebagai Upaya Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam.

## **B. Pembahasan**

### **Gambaran Umum Tentang Hubungan Platform Shopee Sebagai Penyedia Aplikasi Dengan Kreditur dan Debitur**

#### **1). Gambaran Tentang Aplikasi Shopee Pinjam**

Saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan layanan keuangan, termasuk pinjaman *online*, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Proses pengajuan pinjaman sekarang lebih cepat dan mudah, dengan fleksibilitas jangka waktu dan persyaratan yang relatif sederhana. Salah satu aplikasi populer

---

<sup>6</sup> Wicaksono, Adhi. (2019). OJK Tegaskan *Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih Dari 0.8 Persen*. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojktegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen> (Diakses pada tanggal 09 November 2023, pukul 19.00).

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-lt63ecbb8cf1692/> (Diakses pada tanggal 09 November 2023, pukul 19.30).

adalah Shopee, sebuah *platform e-commerce* yang mulai beroperasi pada 2015. Shopee tidak hanya menyediakan layanan belanja online tetapi juga fitur-fitur keuangan seperti Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Shopee Pinjam, yang diperkenalkan pada 2021, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pinjaman tunai dengan syarat mudah. Layanan ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara, yang telah terdaftar dan berizin dari OJK. Shopee Pinjam memberikan pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 15.000.000 dengan cicilan bulanan tanpa agunan, serta limit pinjaman dapat ditingkatkan berdasarkan aktivitas dan performa pengguna. Shopee Pinjam menawarkan tenor pinjaman mulai dari 3, 6, hingga 12 bulan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial peminjam.


Dalam pembentukan Shopee Pinjam, terdapat pula beberapa pihak yang terlibat, di antaranya adalah:

a. **Penyelenggara:** Berdasarkan Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjaman dana secara *online*. Hanya badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau koperasi yang dapat berperan sebagai penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam Shopee Pinjam, penyelenggara adalah PT. Lentera Dana Nusantara.

b. **Pemberi Pinjaman atau Kreditur:** Pasal 27 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.01/2022 mendefinisikan pemberi pinjaman sebagai individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang akibat keterlibatan dalam perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berupa warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing, dan/atau lembaga internasional. Dalam praktik Shopee Pinjam, PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur.

c. **Penyedia Aplikasi:** Dalam era digital, fintech menjadi inovasi penting di sektor keuangan. Contoh layanan fintech adalah Shopee yang selain menawarkan barang dan jasa, juga menyediakan layanan pinjaman online melalui fitur Shopee Pinjam. Layanan ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, yang menciptakan hubungan hukum kompleks antara Shopee sebagai penyedia aplikasi, PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, dan konsumen sebagai peminjam (debitur). Kesepakatan ini menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2). Hubungan Hukum Antara Kreditur, Debitur, dan Penyedia Aplikasi Dalam Shopee Pinjam



1. **Penyelenggara:** Sesuai dengan Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan pinjaman *online*. Dalam konteks Shopee Pinjam, penyelenggara adalah PT. Lentera Dana Nusantara.
2. **Pemberi Pinjaman atau Kreditur:** Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.01/2022, pemberi pinjaman bisa berupa individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Di Shopee Pinjam, PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman.
3. **Penyedia Aplikasi:** Shopee, sebagai penyedia platform, bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara untuk menyediakan layanan pinjaman *online* melalui fitur Shopee Pinjam. Kerjasama ini mengatur hubungan hukum antara penyedia aplikasi, penyedia dana, dan konsumen sebagai peminjam.

#### **Aspek Hukum:**

- **Perjanjian Kerja Sama:** Hubungan hukum ini diatur dalam perjanjian kerja sama (*partnership agreement*) yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyaluran pinjaman dan tanggung jawab risiko kredit.
- **Kepatuhan Regulasi:** Kerjasama ini harus mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hukum perbankan serta *fintech* di Indonesia. PT Lentera Dana Nusantara harus memastikan layanan Shopee Pinjam sesuai dengan regulasi tersebut.

#### **Hubungan Hukum antara Aplikasi Shopee Pinjam dengan Peminjam (Debitur)**

Shopee Pinjam bertindak sebagai *platform* yang menghubungkan peminjam (debitur) dengan kreditur (PT Lentera Dana Nusantara).

#### **Aspek Hukum:**

- **Perjanjian Pinjaman:** Hubungan hukum antara aplikasi Shopee Pinjam dan peminjam diatur melalui perjanjian pinjaman (*loan agreement*) yang mencakup syarat dan ketentuan pinjaman, jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran.
- **Hak dan Kewajiban Peminjam:** Peminjam wajib membayar kembali pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati dalam kontrak.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Hubungan ini harus mematuhi hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman serta melindungi terhadap praktik penagihan yang tidak etis.

#### **Hubungan Hukum antara PT Lentera Dana Nusantara dengan Debitur**

PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana memiliki hubungan langsung dengan debitur yang meminjam dana melalui aplikasi Shopee Pinjam.

#### **Aspek Hukum:**

- **Eksekusi Perjanjian Kredit:** Perjanjian pinjaman yang dibuat antara PT Lentera Dana Nusantara dengan debitur mengatur syarat-syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman utama.
- **Kewajiban Debitur:** Debitur berkewajiban memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian pinjaman, termasuk pembayaran pokok dan bunga tepat waktu.
- **Hak Pemberi Pinjaman dan Penanganan Sengketa:** PT Lentera Dana Nusantara bertanggung jawab menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari hubungan kredit ini dan berhak

menuntut pembayaran dari debitur berdasarkan perjanjian pinjaman. Jika terjadi wanprestasi, PT Lentera Dana Nusantara dapat mengambil langkah hukum.

### 3). Praktik Peminjaman Dana dari Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee

*Fintech* secara global telah meningkatkan perekonomian nasional baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, dengan bukti sebagai berikut:

1. **Akses Keuangan yang Lebih Luas:** *Fintech* memungkinkan akses layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin memperoleh layanan dari lembaga keuangan konvensional, termasuk akses ke kredit, investasi, dan pembayaran.
2. **Efisiensi Biaya:** Layanan *fintech* umumnya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Contohnya, platform pinjaman *peer to peer lending* dapat mengurangi biaya administrasi dan overhead, sehingga menawarkan suku bunga yang lebih menarik bagi peminjam serta hasil investasi yang lebih menguntungkan bagi investor.
3. **Inovasi Produk:** *Fintech* menghadirkan produk keuangan inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, seperti aplikasi pembayaran digital, layanan transfer uang internasional dengan biaya rendah, dan *platform* investasi berbasis teknologi.
4. **Peningkatan Efisiensi Bisnis:** Bagi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi *fintech* dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pembayaran, serta akses modal usaha yang lebih cepat dan mudah, sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis.
5. **Peningkatan Inklusi Keuangan:** *Fintech* memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses fisik ke bank, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.

#### Aspek Hukum dalam Layanan *Fintech*:

- **Perjanjian Kerja Sama:** Hubungan hukum antara PT Lentera Dana Nusantara dengan Shopee Pinjam diatur dalam perjanjian kerja sama yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyaluran pinjaman, pembagian keuntungan, tanggung jawab risiko, dan aturan teknis lainnya.
- **Kepatuhan Regulasi:** Kerjasama ini harus mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hukum perbankan serta *fintech* di Indonesia. PT Lentera Dana Nusantara perlu memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui Shopee Pinjam sesuai dengan regulasi tersebut.

#### Syarat dan Ketentuan dalam Pinjaman Shopee Pinjam:

- **Syarat dan Ketentuan Peminjam:** Untuk mengajukan pinjaman melalui Shopee Pinjam, peminjam harus memiliki identitas sah berupa KTP, berusia minimal 21 tahun atau mendapatkan persetujuan wali jika di bawah 21 tahun, serta tidak memiliki tunggakan pajak yang mempengaruhi kemampuan membayar kewajiban.
- **Penggunaan Data dan *Cookie*:** Shopee sebagai penyedia aplikasi dan Lentera Dana Nusantara sebagai kreditur berhak menggunakan *cookies* untuk mengidentifikasi perangkat dan memantau aktivitas peminjam, termasuk durasi kunjungan ke situs resmi Shopee.
- **Hak Kreditur:** PT Lentera Dana Nusantara memiliki kewenangan penuh untuk mengubah syarat dan ketentuan berdasarkan kebijakan mereka dari waktu ke waktu.

## Perjanjian Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum

Perjanjian pinjaman *online* adalah jenis perjanjian kredit biasa yang dilaksanakan melalui media elektronik, baik secara online maupun offline. Dalam pelaksanaannya, debitur dan kreditur tidak perlu berinteraksi secara langsung atau bertatap muka, melainkan melalui perangkat elektronik. Shopee Pinjam adalah salah satu platform yang memfasilitasi perjanjian pinjaman secara *online*. Adanya perjanjian dalam pinjaman ini dapat mencegah terjadinya wanprestasi meskipun tetap menghadapi risiko tersebut. Pinjaman *online* melibatkan transaksi non tunai sehingga permasalahan seperti niat tidak melunasi cicilan dapat terjadi. Shopee Pinjam memfasilitasi kontrak pinjam-meminjam baik untuk pembelian dengan pembayaran angsuran maupun pinjaman uang dengan cicilan, menunjukkan bahwa Shopee adalah *platform* perbankan *online* dengan kinerja baik.

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengakui keabsahan bukti elektronik terkait informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Untuk memastikan perjanjian sah, harus memenuhi syarat subjektif (kesepakatan mengikat kedua pihak) dan syarat objektif (hal tertentu dan alasan yang sah). Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah secara hukum. Apabila terjadi penyimpangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan. Ketentuan hukum yang sama berlaku untuk kontrak yang mengatur perjanjian secara *online*, sebagaimana pada perjanjian konvensional. Dengan kata lain, perjanjian online tunduk pada hukum yang mengatur perjanjian konvensional karena subjek, isi, dan mekanisme perjanjian adalah sama, yang membedakan hanyalah media atau aplikasinya. Oleh karena itu, perjanjian *online* dan konvensional memiliki akibat hukum yang sama.<sup>8</sup>

### 4). Ketentuan Suku Bunga Pinjaman dalam Shopee Pinjam

Shopee Pinjam adalah layanan pinjaman tunai yang ditujukan untuk pengguna Shopee, ShopeePay, dan Shopee Pinjam dengan prosedur pengajuan yang mudah dan aman. Layanan ini dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara dan berada di bawah pengawasan ketat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dapat dipastikan keamanannya dan dapat diandalkan.

Di Shopee Pinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman dana mulai dari Rp 500.000,- dengan tenor yang beragam mulai dari tiga bulan. Pembayaran Shopee Pinjam juga dikenakan biaya bunga bulanan untuk pembayaran secara mengangsur (kredit). Bunga yang diberikan untuk angsuran pinjaman sebesar 1,95% per bulan. Selain itu, apabila debitur tidak dapat memenuhi batas waktu pelunasan, maka akan dikenakan bunga sebesar 5%, termasuk bunga keterlambatan pembayaran. Untuk mencegah adanya bunga keterlambatan tersebut, maka pengguna wajib membayarkan angsuran sebelum tanggal jatuh tempo, yakni per tanggal 5 setiap bulannya.<sup>9</sup> Atau tempo pembayaran ditentukan pada saat aktivasi akun.

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 3x	1%	Mulai dari 1,95% per bulan	5% dari total tagihan
Cicilan 6x*			
Cicilan 12x*			

Shopee Pinjam memberlakukan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan

<sup>8</sup> Ghazali, D.S. & Usman, R. Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22.

<sup>9</sup> <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485>, [SPinjam] Apa itu SPinjam? Diakses pada 26 Februari 2024

bahkan jika keterlambatan hanya satu hari. Denda yang dikenakan adalah sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang harus dibayarkan. Denda keterlambatan pembayaran Shopee Pinjam tersebut akan dikenakan di hari pertama keterlambatan pembayaran dan denda Shopee Pinjam tersebut bersifat akumulatif jika pengguna terlambat atau menunggak pembayaran tagihan lebih dari satu bulan. Artinya, semakin lama pengguna menunggak, maka denda yang dikenakan akan semakin tinggi. Selain itu, ada konsekuensi lain jika nasabah terlambat membayar tagihan Shopee Pinjam, yakni tagihan di bulan berikutnya akan terakumulasi dengan tagihan keterlambatan.

## **Fungsi dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kreditur Online Dalam Menerapkan Ketentuan**

### **1). Fungsi Pengawasan OJK**

Pengawasan merupakan suatu proses, fungsi, dan prinsip administrasi yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi sesuai dengan substansinya masing-masing. Apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka diperlukan penyesuaian. Pengertian lain, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, hambatan yang muncul dapat diminimalisir dan diidentifikasi lebih awal sehingga tindakan perbaikan bisa segera diambil.<sup>10</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bertujuan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh keuangan di sektor jasa keuangan, baik di sektor jasa perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai lembaga independen dengan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai peran dan fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dalam aktivitas lembaga jasa keuangan. Secara resmi, tanggung jawab pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan pengawasan lembaga keuangan mikro mulai diambil alih pada tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat mendukung secara menyeluruh kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga memperkuat daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap:

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 171-172

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

## 2). Peran OJK dalam Pengawasan Kreditur Online

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial, atau yang dikenal sebagai *financial technology (fintech)* berbasis *peer to peer lending*, merupakan praktik atau metode pemberian pinjaman dana kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya, memungkinkan pengajuan pinjaman kepada kreditur secara *online*. Metode ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan calon debitur tanpa perlu melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank sebagai perantara.

Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini beroperasi dengan konsep pasar *online*, di mana ia menjadi *platform* untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Dalam sistem *peer to peer lending*, pihak debitur akan dihubungkan secara langsung dengan kreditur. Dapat dikatakan bahwa *peer to peer lending* berfungsi sebagai pasar untuk aktivitas pinjam meminjam uang.

Perbedaan antara mekanisme bank konvensional dan sistem *peer to peer lending* adalah bahwa dalam bank konvensional, bank berperan sebagai perantara keuangan antara kreditur dan debitur. Perantara keuangan (*financial intermediary*) adalah pihak yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki uang lebih kepada pihak yang membutuhkan dana.

*Peer to peer lending* adalah layanan peminjaman yang mempertemukan kreditur dengan calon peminjam dalam satu *platform*, di mana proses transaksi dilakukan melalui media elektronik tanpa perlu adanya pertemuan secara tatap muka. Perjanjian pinjaman dalam *peer to peer lending* terjadi ketika seseorang menyetujui untuk memberikan pinjaman melalui situs web atau aplikasi, yang dioperasikan oleh penyedia layanan *peer to peer lending*, kepada peminjam dana selaku debitur. Berdasarkan prosedurnya, debitur mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari pemberi pinjaman atau perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Beberapa faktor seperti besarnya jumlah pinjaman, kelengkapan dokumen, serta riwayat kredit akan mempengaruhi keputusan pemberi pinjaman dalam menyetujui pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah. Selanjutnya, apabila telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman, maka suku bunga pinjaman akan ditetapkan, dan pinjaman tersebut dicatat secara otomatis dalam aplikasi tersebut.

Adapun manfaat sistem *peer to peer lending* bagi pihak peminjam antara lain mendobrak inklusi keuangan dan mempermudah akses pinjaman dengan proses dan persyaratan yang lebih fleksibel. Bagi pemberi pinjaman atau investor, *peer to peer lending* menawarkan kesempatan berinvestasi dengan nominal yang rendah. Namun, selain keuntungan yang ditawarkan oleh sistem *peer to peer lending*, calon debitur juga perlu menyadari risiko seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, adanya biaya penalti untuk keterlambatan pembayaran, dan potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan semakin pesatnya perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang dikenal dengan *financial technology* atau *fintech*, diperlukan keseimbangan antara regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap operasional bisnis ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu atas seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan. Selanjutnya, pada Pasal 6, dinyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan sektor keuangan, termasuk layanan pinjaman uang berbasis *fintech* atau *peer to peer lending (P2PL)* yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berada di bawah pengawasan OJK.<sup>11</sup>

### **3). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia**

Menurut Pribadiono (2016), *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan atau dapat diartikan sebagai inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan finansial teknologi atau *fintech* sebagai integrasi antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, di mana transaksi yang awalnya memerlukan interaksi langsung dan penggunaan uang tunai kini diselesaikan secara digital dalam hitungan detik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa finansial teknologi atau *fintech* adalah sebuah layanan inovasi yang diciptakan dengan menggabungkan teknologi dan keuangan berbasis digital dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses kegiatan layanan jasa keuangan.

Sistem teknologi informasi mencakup rangkaian teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mempublikasikan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dalam layanan jasa keuangan. Dalam perkembangannya, sistem ini terintegrasi dengan berbagai aktivitas ekonomi, sehingga terjadilah ekonomi digital atau yang dikenal ekonomi internet. Infrastruktur ekonomi digital mencakup penyediaan *platform* (kombinasi perangkat keras dan kerangka kerja perangkat lunak yang mendukung program), yang memungkinkan individu maupun organisasi untuk berinteraksi, berkolaborasi, serta mencari informasi. Dengan adanya *platform* yang dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat seluruh dunia, diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan partner bisnis melalui media elektronik sehingga dikenal sebagai elektronik bisnis (*e-business*).<sup>12</sup>

### **4). Pengawasan OJK Terhadap Kredtiur Online Shopee Pinjam**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang didirikan untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terpadu terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berperan dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan terhadap industri keuangan non bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar

---

<sup>11</sup> Ernasari, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, 2017.

<sup>12</sup> Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana Endang Kartini Panggiarti, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia "Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.2, No.3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 127-132 DOI: <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>

Modal dan Lembaga Keuangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan di sektor perbankan berpindah ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013, sementara pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro dialihkan pada tahun 2015. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, berkontribusi terhadap sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan lembaga ini diharapkan dapat mendukung seluruh aspek sektor jasa keuangan secara komprehensif, sehingga dapat memperkuat daya saing ekonomi. OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk aspek sumber daya manusia, pengelolaan, manajemen pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mencakup independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan keadilan.<sup>13</sup>

Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan berperan utama dalam mengatur dan mengawasi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

Secara umum, OJK memiliki tiga peran utama sebagai berikut:

**a. Pengaturan**

Otoritas Jasa Keuangan bertugas menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta aturam dan keputusan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

**b. Pengawasan**

- a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengelolaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk proses, sistem, dan hasil yang diharapkan.
- b. Mencegah dan mengurangi kemungkinan penyimpangan oleh karyawan.
- c. Memfasilitasi pencegahan dini terhadap masalah yang mungkin timbul.
- d. Mengontrol biaya operasional.
- e. Memastikan tercapainya tujuan perusahaan.

**c. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat**

Dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Salah satu upaya perlindungannya adalah dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk berhenti beroperasi jika menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga resmi bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan kegiatan di sektor keuangan. OJK memiliki dua fungsi utama, yakni melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan untuk memastikan integrasi kegiatan tersebut, serta mengelola sistem regulasi. Dalam peran ini, OJK bertindak sebagai pemberi izin penyelenggaraan sistem dan sebagai pemberi persetujuan terhadap pengajuan pendaftaran. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk menerima laporan berkala mengenai aktivitas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi.

Salah satu cara dalam membangun kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewujudkan

---

<sup>13</sup> <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515> PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING), Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah Vol. 7 No. 1 2019, hal. 28

perekonomian yang berkelanjutan dalam sektor keuangan. Dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi ini dilakukan melalui pembuatan regulasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang terkait pembangunan di bidang ekonomi keuangan. Berdasarkan Pasal 4 hingga Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan mengenai tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dari Otoritas Jasa keuangan sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Berdasarkan **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Kemudian, pada **Pasal 6** menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kemudian pada **Pasal 7** Undang-Undang OJK, juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
  1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Menetapkan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut;
  - 1) izin usaha;
  - 2) izin orang perseorangan;
  - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4) surat tanda terdaftar;
  - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6) pengesahan;
  - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - 8) penetapan lain

Berdasarkan pada pasal tersebut, OJK berperan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan industri *fintech*, termasuk layanan pinjaman berbasis teknologi finansial atau *fintech peer to peer lending (P2PL)*, yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di bawah pengawasan OJK.<sup>14</sup>

Pasal 1754 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang yang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada pihak lain, harus menerima pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal ini menjadi dasar hukum dalam pinjam meminjam khususnya pada lembaga konvensional seperti bank.

Aturan terkait pinjam meminjam menggunakan sistem *peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pasal 2 ayat 6 POJK menyatakan bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut penyelenggara,

---

<sup>14</sup> Ernasari, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, 2017.

adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.

Demikian pula dalam Pasal 1 ayat 8 menyebutkan “Penyelenggara LPBBTI, yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”. Sementara itu, Pasal 2 ayat 9 menyebutkan bahwa “Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan”.

### **Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Kreditur Online Aplikasi Shopee Pinjam Apabila Melanggar Ketentuan Batas Bunga Pinjaman**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), melanjutkan POJK Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi ini bertujuan mendorong pertumbuhan dan mengurangi risiko di industri. Salah satu ketentuan penting adalah pembatasan penerima dana untuk tidak menerima pendanaan melalui lebih dari tiga penyelenggara. Selain itu, regulasi ini mengatur batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan penyelenggara, seperti bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya, dengan persentase yang berbeda berdasarkan jenis pendanaan (produktif atau konsumtif). Untuk pendanaan produktif, batas maksimum ditetapkan 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan, berlaku mulai 1 Januari 2024. Untuk pendanaan konsumtif, batas maksimum adalah 0,3% per hari kalender, berlaku mulai 1 Januari 2024.

SEOJK juga mengatur pengelolaan data dan informasi pengguna, memastikan penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pengguna dengan persetujuan tertulis. Data pribadi pengguna harus diamankan dan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan. Selain itu, ada ketentuan mengenai penagihan yang etis dan perlindungan konsumen serta masyarakat dari praktik yang tidak sehat di sektor jasa keuangan. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelenggara wajib mengirimkan surat peringatan dan mengikuti prosedur penagihan yang telah diatur oleh OJK. Semua regulasi ini diharapkan dapat melindungi konsumen dan mendukung perkembangan industri *fintech lending* secara sehat dan bertanggung jawab.

### **Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Pembayaran Shopee Pinjam dalam Transaksi Elektronik**

#### **1). Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Terlambat Membayarkan Tagihan Shopee Pinjam**

Wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan layanan Shopee Pinjam umumnya disebabkan oleh debitur yang tidak melakukan pembayaran tagihan yang terhutang. Wanprestasi dapat berupa tidak membayar tagihan sesuai tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali. Tindakan wanprestasi ini merujuk pada keterlambatan atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Shopee telah menawarkan opsi tanggal pembayaran tagihan Shopee Pinjam setiap bulannya. Detail mengenai opsi tanggal pembayaran tagihan tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee Pinjam, yang diatur sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. bagi pengguna yang melakukan aktivasi SPinjam setelah tanggal 17 April 2024, maka tanggal jatuh tempo pinjaman akan jatuh pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan pinjaman. Pengguna yang melakukan aktivasi SPinjam sebelum tanggal 16 April 2024 akan menerima notifikasi atau

---

<sup>15</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-\[SPinjam\]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-[SPinjam]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo)

pemberitahuan terkait format tanggal jatuh tempo yang baru saat mengajukan pinjaman baru di antara bulan April hingga Mei.

- b. untuk pengajuan pinjaman 3 bulan pada tanggal 5 Mei 2024, maka tanggal jatuh tempo debitur adalah:

5 Juni 2024

5 Juli 2024

5 Agustus 2024

- c. Karena beberapa bulan tidak memiliki tanggal 29/30/31, jika debitur meminjam pada tanggal tersebut, maka tanggal jatuh tempo berikutnya akan mengikuti ke tanggal 1 bulan berikutnya.

**Contoh:**

Calon debitur mengajukan pinjaman dengan jangka waktu 3 bulan pada tanggal 30 Mei 2024. Tanggal jatuh temponya adalah:

1 Juli 2024

1 Agustus 2024

1 September 2024

Pada saat penulisan skripsi ini dilakukan, belum ada putusan terkait sengketa wanprestasi dalam penggunaan layanan Shopee Pinjam. Namun pada praktiknya, sudah ada kasus wanprestasi yang telah terjadi dalam penggunaannya. Salah satu contoh wanprestasi dalam penggunaan Shopee Pinjam terjadi ketika pengguna (debitur) terlambat atau tidak membayar tagihan yang telah diterbitkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih pada saat awal mendaftar layanan Shopee Pinjam.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis memperoleh berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan debitur terlambat memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Debitur lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh Shopee Pinjam
- b. Debitur berada di dalam keadaan memaksa (*force majeure*), seperti pandemi Covid 19 yang menyebabkan debitur kehilangan pekerjaannya.
- c. Sebagai seorang pekerja, debitur terlambat menerima gaji dari perusahaannya sehingga belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran.
- d. Debitur ingin mengetahui besaran denda yang dikenakan oleh Shopee Pinjam atas keterlambatan pembayaran. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Shopee Pinjam menerapkan denda sebesar 5% dari total tagihan per hari sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari situs Shopee, pihak Shopee telah mengambil beberapa langkah untuk menanggapi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah:

1. Penyampaian Informasi Cara Bayar di Tahap Awal.

Shopee Pinjam akan mengirimkan SMS atau pesan ke nomor ponsel debitur sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah tentang pembayaran cicilan pinjaman.

2. Mencegah debitur untuk mengajukan pinjaman melalui Shopee Pinjam di aplikasi Shopee sampai tagihan mereka lunas.

3. Mengurangi limit Shopee Pinjam.

4. Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur.

5. Peringatan *Warning Letter* telat bayar

Setelah lewat dari tanggal jatuh tempo, biasanya terdapat periode tenggang (*grace period*) selama 3 hari, tim penagih akan memulai upaya dengan mengirim pesan kepada untuk mengingatkan mereka agar segera membayar pinjaman. Sesuai dengan POJK 35/POJK.05/2018, OJK menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan tersebut minimal harus mencakup informasi tentang:

- a. jumlah hari keterlambatan pembayaran
- b. *outstanding* pokok hutang yang belum dibayar
- c. bunga yang masih harus dibayar, dan
- d. denda yang harus ditanggung

6. Penagihan Lewat Telepon

Untuk meningkatkan intensitas penagihan, jika debitur tidak memberikan respon, tim penagih Shopee Pinjam akan menggunakan panggilan telepon langsung sebagai langkah berikutnya di *Desk Collection*. Panggilan telepon bisa juga dilakukan secara otomatis menggunakan sistem robotik untuk memastikan efektivitas penagihan. Intensitas panggilan telepon dapat ditingkatkan untuk akun pengguna yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan bayar atau kabur. Selain telepon, pengingat pembayaran juga dapat dikirim melalui *email*, notifikasi, aplikasi, SMS, atau sarana elektronik lainnya dapat sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo.

Metode komunikasi ini menjadi bukti bahwa Shopee Pinjam telah melakukan upaya maksimal untuk menghubungi dan mengingatkan debitur atas kewajiban pembayaran yang masih tertunggak.

## 7. Penagihan Melalui Kunjungan Lapangan

Jika debitur tidak merespon pemberitahuan dan panggilan telepon dengan baik, tim penagih Shopee Pinjam akan melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur untuk melakukan penagihan. Di situs resmi Shopee, disebutkan bahwa mereka akan melakukan penagihan lapangan untuk nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

Penyebab Penagihan Shopee Pinjam ke Rumah.

Setelah mengetahui prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak SPinjam, selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab mengapa Shopee Pinjam melakukan penagihan ke rumah pengguna. Terdapat dua alasan mengapa pihak Shopee Pinjam mendatangi rumah pengguna, antara lain:

### a. Keterlambatan Lebih dari 30 Hari

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penagihan dilakukan ketika pengguna tidak kunjung membayar cicilan Shopee Pinjam lebih dari 30 hari. Setelah melewati 30 hari, maka denda dari Shopee Pinjam akan bertambah dan harus segera dibayarkan.

### b. Tidak Merespon Penagihan *Online*

Penyebab kedua adalah karena tidak adanya respon ketika pengguna ditagih secara *online* oleh pihak Shopee. Sebagai upaya terakhir, penagihan akan dilakukan melalui telepon kepada kontak darurat. Jika tetap tidak ada respon, maka penagihan lapangan akan dilakukan. Kunjungan lapangan dilakukan jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya (seperti *email* dan *messaging*) tidak efektif atau bila dipandang perlu kunjungan. Perusahaan pinjaman *online* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas operasional dengan mematuhi ketentuan dan kode etik dari asosiasi serta regulasi OJK terkait penagihan atas kasus gagal bayar. Namun perlu diperhatikan bahwa Shopee Pinjam merupakan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar dan diawasi OJK, sehingga proses penagihan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK terkait penanganan kasus gagal bayar.

## 8. Penagihan ke Teman, Saudara, Keluarga

Secara teori, prosedur ini dimungkinkan karena POJK tidak melarangnya. Namun, pihak Shopee Pinjam akan melakukan penagihan dengan cara menghubungi keluarga, teman, atau pihak lain yang terkait dengan peminjam jika nomor telepon terdaftar sebagai kontak darurat.

## 9. Pelaporan ke SID OJK dan BI *Checking*

Selain melakukan penagihan, perusahaan pembiayaan wajib melaporkan keterlambatan pembayaran nasabah ke SID OJK atau yang dahulu dikenal sebagai BI *Checking*. Hal ini berdampak pada catatan kredit buruk bagi nasabah yang menunggak di Shopee Pinjam. Hal ini nantinya akan menghambat kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penting untuk diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam menentukan persetujuan (*approval*) pinjaman di lembaga keuangan.

## 10. Penagihan oleh *Debt Collector*

Secara umum, *fintech* lebih menekankan penagihan melalui telepon di *desk collection*. Namun, jika nasabah tidak dapat dihubungi, barulah proses kunjungan lapangan (*field collection*) ke rumah atau kantor dilakukan. Penagihan hutang di lapangan (*field collection*) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *agency collection* (*agen penagihan*) atau dikenal sebagai *debt collector* (DC). Penggunaan *agency* dilakukan sebagai bagian dari efisiensi operasional.

Solusi Menghadapi *Debt Collector* Shopee Pinjam:

### 1. Temui Penagih Shopee Pinjam

Pertama, pengguna disarankan untuk bertemu dengan penagih atau *debt collector* Shopee Pinjam yang datang ke rumah. Usahakan jangan menghindar karena hal ini dapat memperpanjang penyelesaian masalah. Temui *debt collector* dan lakukan negosiasi untuk menemukan solusi terbaik.

### 2. Lakukan Negosiasi Pembayaran

Lakukan negosiasi pembayaran tagihan Shopee Pinjam dengan meminta tambahan waktu untuk melunasi seluruh tagihan. Nasabah juga dapat meminta keringanan denda kepada pihak terkait.

### 3. Lakukan Pelunasan

Apabila pengguna tidak ingin berurusan kembali dengan *debt collector* Shopee Pinjam, debitur sebaiknya melunasi seluruh tagihan, termasuk bunga dan denda yang dibebankan. Jika semua sudah dilunasi, maka penagih tidak akan lagi datang ke rumah. Oleh karena itu, calon nasabah yang mengambil pinjaman *online*, harus bersiap untuk dikunjungi oleh *debt collector* ke rumah atau kantor, terutama jika terjadi penunggakan pembayaran hutang lebih dari 30 hari.

Sejumlah ketentuan dan peraturan dari OJK terkait cara kerja dan perilaku penagihan *debt collector* di Shopee Pinjam antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab Perusahaan

POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasamanya dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Persyaratan untuk kerja sama dengan pihak lain meliputi:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang mungkin timbul dari kerja sama tersebut dan wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kerja sama dengan pihak lain.

## 2. Sertifikasi *Collector* APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia)

Sesuai dengan POJK, tenaga penagih wajib memperoleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh APPI. Oleh karena itu, *debt collector* lapangan yang digunakan oleh perusahaan *multifinance* harus memiliki sertifikasi untuk dapat melaksanakan proses penagihan, termasuk kunjungan lapangan.

## 3. Penanganan Kasus Penagihan oleh *Debt Collector*

Apabila *Debt Collector* melakukan kontak dengan pengguna dan melibatkan ancaman atau tindak kekerasan lainnya, maka pengguna dapat melaporkan ke pihak yang berwenang, seperti Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, pengguna juga berhak untuk melaporkan ke OJK melalui kontak OJK 157, terutama jika perusahaan telah terdaftar/berizin di OJK.

## 2). Penyelesaian Sengketa

### a. Jenis Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara di pengadilan. Menurut Ali Achmad, menjelaskan bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>16</sup> Menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah pertentangan di antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai suatu hal. Dalam konteks hukum perjanjian, sengketa merujuk pada perselisihan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perjanjian karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum di dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Ini mengindikasikan adanya wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan, yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

Perselisihan yang timbul antara para pihak, harus diselesaikan sedemikian rupa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).

---

<sup>16</sup> Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003) hal 14

<sup>17</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012) hal. 12

## **b. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi**

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua metode untuk menyelesaikan suatu sengketa, termasuk kasus wanprestasi, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi bergantung pada kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian, serta metode seperti apa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara konvensional di dalam dunia bisnis seperti didalam bidang perdagangan dan perbankan. Proses litigasi menempatkan para pihak berhadapan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sebagai jalur terakhir di dalam penyelesaian sengketa (*ultimum remidium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan menghasilkan suatu *win-lose solution*, yaitu suatu solusi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Akibat dari suatu putusan yang bersifat *win-lose* ini adalah potensi munculnya sengketa baru jika salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan hakim. Proses penyelesaian sengketa litigasi cenderung memakan waktu yang lama dikarenakan banyaknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan dan biaya yang dikeluarkan juga tidak menentu sehingga relatif lebih mahal. Proses penyelesaian jalur litigasi bersifat lebih formal dan teknis, dengan tingkat upaya hukum yang ditempuh para pihak, juga menyebabkan proses litigasi menjadi lebih lama. Tingkatan upaya hukum tersebut dimulai dari Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri di tingkat banding, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, serta peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Penyelesaian sengketa non-litigasi, dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* atau Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, yang dikenal juga sebagai *alternative dispute resolution* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini sangat perlu untuk dikembangkan untuk mengatasi penumpukan sengketa yang perlu ditangani oleh pengadilan.

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ada 6 (enam) metode penyelesaian sengketa non litigasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

### a) Konsultasi

Pengertian konsultasi tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi

---

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) hal. 1-2

(*consultation*) adalah *act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*<sup>19</sup>

b). **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan.<sup>20</sup>

c). **Mediasi**

Mediasi dapat ditemukan di dalam Pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur bahwa apabila suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaiannya dilakukan dengan bantuan seseorang mediator atau ahli. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, melainkan hanya membantu dan menemukan solusi terbaik bagi para pihak yang sedang bersengketa.

d) **Konsiliasi**

Konsiliasi dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner. Used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration.*<sup>21</sup> Konsiliasi merupakan proses di mana pihak ketiga berupaya untuk mempertemukan para pihak yang berselisih. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperbaiki komunikasi antara para pihak, memberikan bantuan teknis, dan mencari solusi yang potensial untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

e) **Penilaian Ahli**

Penilaian Ahli merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pendapat atau penilaian dari para ahli mengenai perselisihan yang terjadi. Hasil dari pendapat atau penilaian ahli tersebut menjadi masukan bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa wanprestasi dalam penggunaan Shopee Pinjam dapat memiliki dampak signifikan terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran Shopee Pinjam. Hingga saat ini, belum ada tindakan hukum yang diambil oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara dalam menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut. Selain itu, belum ada metode penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi yang umum di Indonesia.

Tidak diambilnya cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, membuat wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan Shopee Pinjam tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal dipilih karena lebih mudah

---

<sup>19</sup> Black's Law Dictionary, hal. 218

<sup>20</sup> <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>

<sup>21</sup> Black's Law Dictionary, hal. 200

dalam mencari penyelesaiannya. Banyak kasus wanprestasi pada penggunaan Shopee Pinjam yang mungkin dilakukan oleh para pengguna (debitur). Apabila pihak Shopee menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi, maka dapat menimbulkan kesulitan karena pihak Shopee akan menghabiskan banyak waktu serta mengeluarkan biaya yang besar di dalam menangani kasus wanprestasi ini. Hal inilah yang mengakibatkan pihak Shopee lebih memilih penyelesaian perselisihan secara internal.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan kajian, penelitian, dan pembahasan terkait peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kreditur Online Aplikasi Shopee Pinjam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan independen dalam sistem keuangan di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Koordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan, dan Presiden diperlukan untuk memastikan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam menangani permasalahan di sektor keuangan Indonesia.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah mengatur dan menangani secara komprehensif kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya, serta menegakkan peraturan di bidang tersebut.

### **2. Saran**

1. Penulis menyarankan bahwa setiap tindakan hukum berbasis teknologi informasi (*fintech*) yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur memerlukan koordinasi antar lembaga negara, khususnya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan asas kepastian hukum bagi konsumen.
2. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, namun Otoritas Jasa Keuangan wajib menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjamin penyelesaian permasalahan dalam sistem keuangan di lembaga keuangan Indonesia. Koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang diatur secara tegas dalam undang-undang diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat efektif dan efisien.
3. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
4. Kepada pihak Shopee, lebih selektif dalam memilih pengguna yang akan diberi pinjaman, agar para nasabah bisa melakukan pembayaran pinjaman dengan tepat waktu.
5. Jika seseorang belum pernah menggunakan Shopee Pinjam, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apa implikasi dan akibat dari tindakan tersebut sebelum melakukannya. Calon pengguna pinjaman Shopee sebaiknya memeriksa terlebih dahulu aspek positif dan negatifnya sebelum melakukan transaksi kredit. Misalnya, selain satu kelebihan adalah kita dapat meminjam uang secara instan dengan Shopee Pinjam, dan prosesnya juga sangat sederhana dan tidak ada jaminan. Namun, sisi negatifnya adalah suku bunga pinjaman Shopee yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pengguna yang akan mengajukan pinjaman di Shopee Pinjam harus berpikir dua kali sebelum mengambil pinjaman tersebut.

## Daftar Pustaka

- Ghazali, D.S. & Usman, R. Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22.
- Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 171-172
- Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003) hal 14
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012) hal. 12
- Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) hal. 1-2
- Black's Law Dictionary, hal. 218
- Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah. (2020). *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law, 3(1),151- 157, h.151. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>
- Wicaksono, Adhi. (2019). OJK Tegaskan *Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih Dari 0.8 Persen*. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojktegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>
- Ernasari, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, 2017.
- Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana Endang Kartini Panggiarti, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia "Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.2, No.3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 127-132 DOI: <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>
- <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515> PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING), Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah Vol. 7 No. 1 2019, hal. 28
- <https://www.gamedia.com/literasi/pendiri-shopee/>
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>
- <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>
- Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-lt63ecbb8cf1692/>
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485>, [SPinjam] Apa itu SPinjam?
- [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-\[SPinjam\]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-[SPinjam]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo)
- <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>